

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.3 / 059 / BKD/ VIII- 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai b. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/561/MCU-RSUD/V/2010 Tanggal, 14 Mei 2010;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan C. Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor: 1022/DIKLAT PRAJAB GOL III/DDN/2009 Tanggal, 24 Oktober 2009

lengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 2.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007:
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 5.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2010 menjadi Pegawai Negeri Sipil:

> Nama NINA ARIYANI, S.Pd.I NIP 197905162009042001

Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda, 16 Mei 1979 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda / III/a Masa Kerja Golongan 01 Tahun 04 Bulan Gaji Pokok Rp. 1.743.400,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Guru Agama Islam / SMP Negeri 19 Penajam

Unit Kerja Instansi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai KEDUA dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan KETIGA dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAN MENGETAHUI dengan aslinya APK 2027 DAN KEPEGAWAIAN

Ditetapkan di : Penajam

: 01 Agustus 2010

I PASER UTARA.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta

3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; 6.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. 8.